



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA**

NOMOR : 550.9 Pj/KS.01/BPG/2021

NOMOR : 2/HK.03.2-SPj/34/Sek-Prov/V/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : M. P. DWINUGROHO
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 623 Bandung 40211, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : MUHAMMAD HASYIM
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Aipda Tut Harsono No. 47 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua



Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Kepmen.Keu No. 966/KMK.05/2017 di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Geologi, Mineral dan Batubara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekretariat KPU Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya.
3. Bahwa Perjanjian ini berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta nomor 1/HK.03.2-SPj/34/Sek-Prov/V/2021 dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 170.3.Pj/KS.01.01/BPA/2021 tanggal 6 Mei 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan tarif sampai dengan RP 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 93/K.1/Pdp.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk CPNS Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3



RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini yaitu penyelenggaraan Latsar CPNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Latsar CPNS **PIHAK KEDUA**;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana Latsar, antara lain: alat penunjang pembelajaran dan paket data internet bagi peserta dan widyaiswara Latsar CPNS **PARA PIHAK**;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- d. menyediakan penceramah untuk mata pelatihan Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL 1) dan (MTSL 2);
- e. menyiapkan administrasi pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan program Latsar CPNS;
- f. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Latsar CPNS kepada **PIHAK KEDUA** melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. menyiapkan data untuk Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
- h. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus akan diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:



- a. mengirimkan data peserta Latsar CPNS kepada **PIHAK KESATU** melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. menyediakan dan menyetorkan biaya penyelenggaraan Latsar CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana jumlah peserta kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan peserta dan mentor Latsar CPNS; dan
- d. menyampaikan penilaian sikap perilaku pada masa habituasi kepada **PIHAK KESATU**.


(3) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Menerima data peserta Latsar CPNS melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Menerima hasil monitoring dan evaluasi kerja sama penyelenggaraan Latsar CPNS; dan
- c. Menerima pembayaran biaya penyelenggaraan Latsar CPNS.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan Latsar bagi CPNS di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan alat penunjang pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



- c. mendapatkan informasi jadwal penyelenggaraan, informasi pengajar dan penguji;
- d. mendapatkan paket data internet bagi peserta; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama penyelenggaraan Latsar CPNS.

Pasal 5
PESERTA

Peserta Latsar CPNS dari **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) peserta, yang terdiri dari 1 (satu) peserta Golongan III dan 1 (satu) peserta Golongan II.

Pasal 6
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN



- (1) Biaya setiap peserta sebesar **Rp5.260.000,-** (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga biaya Latsar CPNS untuk 2 (dua) orang peserta sejumlah **Rp10.520.000,-** (sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sebagai berikut:
 - a. Biaya penyelenggaraan Latsar CPNS dikelola langsung oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Pembayaran terkait pelaksanaan Latsar CPNS kepada pihak-pihak lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pembayaran biaya Latsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan transfer langsung ke rekening milik Bendahara Penerimaan **PIHAK KESATU**, melalui:

Bank : Bank BNI KCU Jl. Perintis Kemerdekaan, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

Nomor Rekening : 0673819003

Atas nama : RPL 022 BLU PPSDM Geominerba utk OPS P

NPWP : 00.003.139.3-422.000
 - d. Sebelum penyetoran ke Bendahara Penerimaan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** meminta untuk menerbitkan Surat Tanda Setor (STS) kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Penyetoran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - 1) Tahap Pertama sebesar **75%** dari total jumlah peserta Latsar CPNS pada saat dimulainya *distance learning*;



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 2) Tahap Kedua sebesar **25%** dari total pembiayaan penyelenggaraan Latsar CPNS pada saat seminar aktualisasi pelaksanaan Latsar;
 - 3) Pencairan anggaran tahap kedua dilaksanakan sebelum batas akhir penyelenggaraan Latsar Sekretariat Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.
- (3) Semua biaya yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Latsar CPNS ini dibebankan pada **PIHAK KEDUA** yang bersumber pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.



Pasal 7
STRUKTUR KURIKULUM

- (1) Kurikulum Latsar CPNS bertujuan untuk pembentukan karakter dan profesionalitas PNS;
- (2) Kurikulum Latsar CPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung selama 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) Jam Pelajaran (JP) atau 70 (tujuh puluh) hari kerja sebagai berikut:
 - a. Di tempat kedudukan Peserta selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) JP atau setara dengan 40 (empat puluh) hari kerja, dengan kegiatan;



Hari ke 1	Hari ke 2	Hari ke 3
1. Pembukaan 2. <i>Sync</i> *: C: Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN (2 JP) 3. <i>Sync</i> *: <i>Overview</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS (1 JP) 4. <i>Sync</i> *: C: Muatan Teknis Substantif Lembaga (2 JP)	1. <i>Sync</i> *: Dinamika kelompok (3 JP) 2. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 1 (Pendalaman dan penguatan) (3 JP) 3. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 1 (6 JP)	1. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 1 (Pendalaman dan penguatan) (3 JP) 2. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 1 (6 JP)
Hari ke 4	Hari ke 5	Hari ke 6
1. <i>Sync</i> * : Pembinaan Sikap Perilaku (2 JP)	1. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 1	1. <i>Sync</i> Umpan Balik Agenda 1 (3 JP)


Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 1 (6 JP)	(Pendalaman dan penguatan) (3 JP) 2. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 1 (6 JP)	2. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 1 (Pendalaman dan penguatan) (3 JP)
Hari ke 7	Hari ke 8	Hari ke 9
1. <i>Sync*</i> C: Etika dan Integritas ASN (2 JP) 2. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 2 (Pendalaman dan penguatan) (2 JP) 3. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	1. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 2 (Pendalaman dan penguatan) (2 JP) 2. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)
Hari ke 10	Hari ke 11	Hari ke 12
<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	1. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 2 (Pendalaman dan penguatan) (3 JP) 2. <i>Sync</i> Umpan Balik Agenda 2 (3 JP)
Hari ke 13	Hari ke 14	Hari ke 15
1. <i>Sync*</i> C: Profesionalisme ASN (2 JP) 2. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 3 (Pendalaman dan penguatan) (2 JP) 3. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 3 (6 JP)	1. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 3 (Pendalaman dan penguatan) (3 JP) 2. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 3 (6 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 3 (9 JP)
Hari ke 16	Hari ke 17	Hari ke 18

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

1. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 3 (3 JP) 2. <i>Sync</i> Umpan Balik Agenda 3 (3 JP) 3. <i>Sync</i> Pembelajaran agenda 3 (Pendalaman dan penguatan) (2 JP)	<i>Sync</i> Coaching Agenda Pembelajaran (2 JP)	1. <i>Async</i> Evaluasi Akademik II (3 JP) 2. <i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (3 JP)
Hari ke 19	Hari ke 20	Hari ke 21
1. <i>Sync</i> * Pembinaan Sikap Perilaku (1 JP) 2. <i>Sync</i> * Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi (2 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (6 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (6 JP)
Hari ke 22	Hari ke 23	Hari ke 24
<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (9 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (9 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (9 JP)
Hari ke 25	Hari ke 26	Hari ke 27
<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (6 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (6 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (9 JP)
Hari ke 28	Hari ke 29	Hari ke 30
<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (8 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (8 JP)	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (9 JP)
Hari ke 31	Hari ke 32	Hari ke 33
<i>Sync</i> * Pembinaan Sikap Perilaku (2 JP)	1. <i>Sync</i> Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi (2JP) 2. <i>Async</i>	<i>Async</i> Pembelajaran Agenda 4 (9 JP)



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	




	Pembelajaran Agenda 4 (6 JP)	
Hari ke 34	Hari ke 35	Habitulasi
<i>Sync</i> Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP)	<i>Async</i> Pembekalan Habitulasi (8 JP)	Aktualisasi di tempat kerja (30 hari kerja)
Hari ke 36	Hari ke 37	Hari ke 38
<i>Sync</i> Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (3 JP)	<i>Sync</i> Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (3 JP)	<i>Sync</i> Evaluasi Aktualisasi (10 JP)
Hari ke 39	Hari ke 40	
<i>Sync*</i> Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (3 JP)	Penutupan/* Pelepasan Peserta	

- b. Aktualisasi di tempat kerja Peserta selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP atau setara dengan 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan kegiatan;

Hari Aktualisasi	Kegiatan Belajar
Hari ke-1 sampai dengan hari ke-28	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kegiatan aktualisasi di tempat kerja 2. melakukan <i>coaching</i> jarak jauh (e-mail, <i>instant message</i> , dan lain-lain) atau <i>e-coaching</i>; 3. melaksanakan pembelajaran <i>asynchronous</i>; 4. membuat catatan pelaksanaan aktualisasi; dan 5. membuat rancangan Laporan Aktualisasi.
Hari ke-29 dan hari ke-30	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat rancangan tindak lanjut hasil aktualisasi; dan 2. membuat rancangan bahan paparan aktualisasi.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



Pasal 8
PELAKSANAAN DAN TEMPAT

Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dimulai dengan kegiatan MOOC (*Massive Open Online Course*) pada tanggal 17 Mei 2021 selama 16 hari kerja dilanjutkan dengan *distance learning* sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara melalui metode *distance learning* dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor: 93/K.1/PDP.07/2021.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian berlaku sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** hingga 15 Desember 2021.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



PARA PIHAK sepakat bahwa apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian akan diatur dalam penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian akan diatur dalam perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
LAIN - LAIN


- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Latsar CPNS dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



M. P. DWINUGROHO

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD HASYIM

Pihak Kesatu	Pihak Kedua